



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490

E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id

Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

221-230

Putusan Hakim Dalam Pemberian Hibah Terhadap Anak Yang Masih Dibawah Umur

Resta Yudi Saptomo^a

^a Asisten Notaris, Klaten, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: restayudi_saptomo@yahoo.co.id

| Article | Abstract |
|---|--|
| <p>Keywords: Legal Consequences; Giving Grants; minors.</p> <p>Kata Kunci: Akibat Hukum; Pemberian Hibah; Anak di Bawah Umur.</p> <p>Artikel History Received: Okt 16, 2022; Accepted: Nov 14, 2022; Published: Des 30, 2022.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v1i2.142</p> | <p><i>Cancellation of grants is a case that often occurs because the recipient of the grant does not meet the requirements to carry out the grant that has been given. The issues raised in this research are: 1) What is the validity of giving grants to grant recipients who are underage according to statutory regulations and judges' considerations in the Kendal Religious Court Decision Case Number: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Decision of the Semarang Religious High Court Case Number: 302/Pdt.G/2019/PTA. smh ? What are the legal consequences for giving grants to grant recipients who are underage in the Kendal Religious Court Case Number: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Decision of the Semarang Religious High Court Case Number: 302/Pdt.G/2019/PTA. smh ? The approach method used is normative juridical, research specifications are analytical descriptive in nature, data sources are secondary data with data collection methods by document study and qualitative data analysis methods. The results of the research and discussion show that the legitimacy of giving grants to grant recipients who are still minors can be seen from the fulfillment of the material and formal requirements for the grant deed. The legal consequences of giving grants to grant recipients who are underage who do not meet the material requirements of the grant deed do not make the grant deed null and void but can be canceled if it can be proven that the material requirements have not been met. The conclusion in this study is that the legitimacy of giving grants to grant recipients who are still underage can be seen from the fulfillment of the material requirements and the formal requirements of the grant deed. The legal consequences of giving grants to grant recipients who are underage who do not meet the material requirements of the deed of grant agreement do not make it null and void.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor:</p> |

515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiil yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian harta warisan kepada keluarganya.¹ Kenyataannya hibah bukan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.²

Pengaturan tentang hibah dimuat dalam Buku III KUHPerdara. Sistem Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka/*open system* yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti pula bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga disebut “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of making contract*).³ Antara kedua belah pihak di dalam perjanjiannya diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi mereka sendiri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Hibah termasuk salah satu bentuk perjanjian khusus yaitu perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om niet*), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-

¹ Bafadhal Faizah, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Juli 2011, hlm. 29.

² Putri T. L. C. Situmeang, “Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah”, Premise Law Jurnal, Vol. 12, Maret 2015, hlm. 2.

³ Tim Pengajar, “Hukum Perdata”, Fakultas Hukum Unsrat: Mandol, 2007, hlm. 81

prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang-balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak digunakan tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁴

Hibah secara khusus mendapat perhatian di dalam hukum Islam. Implementasi hibah dalam hukum Islam tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 210 sampai dengan Pasal 214.

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPPerdata, yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Didalam KUHPPerdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri.⁵

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat dibatalkan.

Salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. Perkara ini bermula dari adanya penghibahan tanah pekarangan dan sawah milik almarhum Sasmin kepada Cucu yang masih di bawah umur dan Isterinya. Hibah dilakukan dengan Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Camat Pegandon Kendal pada tahun 1979. Salah satu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. menyimpulkan, bahwa pada saat terjadi pemberian hibah usia ISTIKOMAH terbukti masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum sebagai penerima hibah dan belum cakap pula untuk menghadap PPAT. Tergugat kemudian mengajukan upaya banding dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengeluarkan putusan Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., yang putusannya memperbaiki putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. dengan tetap mengakui akta hibah yang sudah dibuat dan menyatakan bukti kepemilikan tanah yang sudah bersertipikat adalah sah milik penerima hibah.

⁴ R. Subekti, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 94-95

⁵ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 119.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kedudukan Putusan Hakim dalam Pemberian Hibah yang Masih Dibawah Umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan PA Kendal No: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan data sekunder yang berupa asas-asas hukum , teori-teori hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara akurat dan sistematis berdasarkan korelasi data dalam penelitian. Sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pemberian Hibah Kepada Penerima Hibah Yang Masih Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg.

Pengaturan hibah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pewarisan. Hibah dalam KUHPperdata diatur mulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPperdata.

Menurut ketentuan Pasal 1666 ayat (1) KUHPperdata ditegaskan bahwa Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah harus diberikan kepada orang yang masih hidup. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1666 ayat (2) KUHPperdata yang menyatakan bahwa Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Perjanjian hibah yang dibuat oleh si pemberi hibah untuk menyerahkan suatu barang kepada si penerima hibah yang masih di bawah umur tetap sah sesuai ketentuan Pasal 1679 KUHPerdara. Tidak ada larangan dari peraturan perundang-undangan terhadap penerima hibah yang masih di bawah umur, bahkan Pasal 1679 KUHPerdara hanya mensyaratkan penerima hibah harus ada pada saat diberikan hibah. Menurut ketentuan Pasal 1679 KUHPerdara, upaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.

Ketentuan hibah juga dapat ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam. disebutkan dalam ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam:

- a. orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa syarat bagi pemberi hibah, yaitu:

- a. Telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- b. Berakal sehat;
- c. Tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya.

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur si penghibah, sedangkan untuk penerima hibah tidak diatur. Hal ini berarti si penghibah dan menghibahkan harta bendanya kepada siapapun baik mereka yang dewasa maupun yang masih di bawah umur.

Dari gambaran di atas, menurut penulis, pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur tetap sah sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak melarang adanya pemberian hibah kepada anak yang masih di bawah umur. KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam hanya memberikana syarat mengenai keabsahan pemberi hibah baik mengenai orangnya maupun harta yang akan dihibahkan. Perjanjian hibah berbeda dengan perjanjian lainnya yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak secara mutlak.

Penelitian ini mengambil contoh kasus perkara gugatan waris dengan objek sengketa harta hibah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, yaitu putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg.

Mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. dan Putusan Perkara Nomor 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., dapat dilihat adanya perbedaan pandangan terkait peristiwa hukum terbitnya Akta Hibah 14/HB/79.

Untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan pertimbangan majelis hakim mengenai keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Pertimbangan Majelis Hakim

| No | Keterangan | Perkara Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl | Perkara Nomor 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg |
|----|--------------|---|--|
| 1 | Keabsahan | Akta Hibah tidak sah | Akta Hibah tetap sah |
| 2 | Alasan hukum | Penerima Hibah baru berusia 6 tahun, bukan 12 tahun sebagaimana yang diterangkan dalam akta hibah tersebut. | Meskipun Penerima Hibah pada saat hibah terjadi masih di bawah umur tetapi ia ikut bersama orang tuanya |
| | | Penerima Hibah belum cakap bertindak hukum sebagai penerima hibah dan belum cakap pula untuk menghadap PPAT. | obyek hibah didaftarkan dan terbit sertipikat atas nama Istikomah |
| | | Penerima Hibah seharusnya diwakili oleh orang tua atau walinya ketika menghadap PPAT untuk bertindak sebagai penerima hibah dari pemberi hibah SASMIN | |
| 3 | Dasar hukum | Akta Hibah 14/HB/79. dibuat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. | Akta Hibah 14/HB/79 dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan maksud Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah |

Sumber : Data Sekunder, 2020.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui alasan hukum dan dasar hukum dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Mengenai keabsahan akta hibah, ada perbedaan pandangan menyangkut kedudukan penerima hibah yang masih di bawah umur. Perbedaan ini yang menyebabkan amar putusan yang dijatuhkan juga berbeda, meskipun dalam amar Putusan Perkara Nomor 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., menguatkan Putusan Perkara Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., ada perbaikan dalam amar putusannya berkaitan dengan objek sengketa. Keabsahan Akta Hibah Nomor : 14/HB/79 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Pegandon, tertanggal 11 Juni 1979, secara analisis dapat dikaji menggunakan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1682, Pasal 1687 dan Pasal 1868 KUHPerdana.

2. Akibat Hukum Terhadap Pemberian Hibah Kepada Penerima Hibah yang Masih Di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., dapat diketahui adanya dua pertimbangan yang berbeda. Masing-masing pertimbangan majelis hakim tersebut memberikan akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan akta hibah.

Pertimbangan majelis hakim Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., beranggapan Akta Hibah Nomor : 14/HB/79 dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Pegandon, tertanggal 11 Juni 1979. secara materil berisi keterangan atau data yang terbukti tidak benar, Karenanya Akta Hibah Nomor : 14/HB/79 dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Pegandon, tertanggal 11 Juni 1979. secara hukum tidak sah, Konsekuensi hukumnya, perbuatan hukum yang diterangkan di dalamnya, yakni penghibahan tanah sawah seluas 1.620 m² oleh SASMIN kepada ISTIKOMAH dianggap tidak pernah terjadi.

Akibat hukum dari pertimbangan majelis hakim terhadap objek hibah, adalah kembali pada keadaan semula, yaitu dianggap sebagai harta peninggalan dan harta waris dari pewaris almarhum Sasmin bin Kasran. Adapun harta hibah tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., harta hibah menjadi harta peninggalan SASMIN bin KASRAN yang belum di bagi waris dan harus dibagi waris kepada ahli waris Sasmin Bin Kasran dengan bagian masing-masing ahli waris SASMIN bin KASRAN, yaitu SARIPAH (ISTRI) mendapat 9/45, .Almarhumah SUWARNI (anak perempuan) mendapat 36/45, yang diberikan kepada anak-anaknya, dengan ketentuan anak yang laki-laki mendapat dua bagian dari bagian anak perempuan.

Pertimbangan hukum (*Ratio Decident*) majelis hakim pada Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., hibah dalam Akta Hibah Nomor : 14/HB/79 dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Pegandon, tertanggal 11 Juni 1979. dianggap sah karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan maksud Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut. Dalam hal ini faktanya Istikomah penerima hibah pada saat hibah terjadi masih di bawah umur tetapi ia ikut bersama orang tuanya (Suwarni) dan selanjutnya obyek hibah didaftarkan dan terbit sertipikat atas nama Istikomah, peristiwa yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akibat hukum dari pertimbangan majelis hakim terhadap objek hibah, adalah atas 2 (dua) obyek sengketa pada saat meninggalnya Pewaris Sasmin terbukti sah milik penerima hibah, Adapun untuk tanah sawah seluas ± 1.580 M², karena belum di balik nama, menjadi harta peninggalan dan harta waris dari almarhum Sasmin Bin Kasran.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di muka mengenai hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan:

- a. Keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketentuan Pasal 1679 KUHPerdata, Pasal 1682 KUHPerdata, Pasal 1683 KUH Perdata, Pasal 1685 KUHPerdata, Pasal 1687 KUHPerdata, Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam. Keabsahan menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/ PA.Kdl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., terdapat perbedaan pandangan menyangkut kedudukan penerima hibah yang masih di bawah umur. Perbedaan ini yang menyebabkan amar putusan yang dijatuhkan juga berbeda. Pemberian hibah dapat dibatalkan oleh hakim atas dasar adanya gugatan dari pihak ketiga yang berstatus sebagai ahli waris.
- b. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., memiliki perbedaan terhadap harta hibah. Akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. adalah kembali pada keadaan semula, yaitu dianggap sebagai harta peninggalan dan harta waris dari pewaris almarhum Sasmin bin Kasran, sedangkan akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg., terhadap objek hibah, adalah atas 2 (dua) obyek sengketa pada saat meninggalnya Pewaris Sasmin terbukti sah milik penerima hibah, sementara 1 (satu) objek sengketa menjadi harta peninggalan yang belum di bagi waris dan harus dibagi waris kepada ahli waris Sasmin Bin Kasran

2. Saran

Adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harta waris yang di dalamnya terdapat akta hibah, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak-ha penerima hibah yang beritikad baik. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus suatu perkara harus benar-benar bersikap adil dan tidak memihak, serta tidak boleh melebihi dari yang dituntut sehingga tidak merugikan penerima hibah..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Abdul Aziz Dahlan, 2015, Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014, Fiqh Muamalat, AMZAH: Jakarta
- Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana: Jakarta
- Ahmad Warson munawir Al-Munawir, 2002, Kamus Arab Indonesia, Pondok Pesantren " Al-Munawir: Yogyakarta
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillema, 2005, Contract Law In The Netherlands, Kluwer Law International: Natherland
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press: Jakarta

- Chairuman pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, 2006 Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika: Sinar Grafika
- Dhaniswara K. Harjono, 2009, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia: Jakarta
- Djaja S Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia: Bandung
- Eman Suparman, 2011, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama: Bandung
- H. Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan ontrak,” Cet. II, Sinar Grafika: Jakarta
- _____, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika: Jakarta
- _____, 2014, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan ontrak,” Cet. II, Sinar Grafika: Jakarta
- J Satrio, 2002, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti: Bandung
- _____, 2002, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- _____, 2011, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Lexy Moleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Moh. Yamin, 2007, Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya, Fakultas Hukum UNS: Surakarta
- M. Yahya Harapan, 2001, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung
- Purwahid Patrik, 2004, Dasar-Dasar Hukum yang Lahir dari Perjanjian dan dari undang-Undang, Mandar Madju: Bandung
- Purwahid Patrik, 2006, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP: Semarang
- Rachmat Syafei, 2011, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia: Bandung
- Riduan Syahrani, 2004, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni: Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia: Jakarta
- R.M Suryodiningrat, 2011, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito: Bandung
- R. Setiawan, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta: Bandung
- R. Soebekti, 2000, Hukum Perjanjian, Cet. XIX, Intermasa: Jakarta
- _____, 2014, Aneka Perjanjian, Cetakan Ke-11, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sayyid Sabiq, 2015, Fiqih Sunah, terj. Ahmad Dzulfikar, Keira Publishing: Depok
- Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada: Jakarta
- Sutan Rajasa, 2002, Kamus Imiah Populer, Karya Utama: Surabaya
- Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research Jilid I, Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Tim Pengajar, 2000, Hukum Perdata, MandoL Fakultas Hukum Unsrat
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur: Bandung

Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab

Departemen Agama RI, 2012, Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, : Cipta Bagus Sagara,

Jurnal:

Bafadhil Faizah, 2013, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Juli

Putri T. L. C. Situmeang, 2015, Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah, Premise Law Jurnal, Vol. 12, Maret

Ricardo Simanjuntak, 2008, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN: Jakarta

Yulies Tiena Masriani, 2014, Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam, Serat Acitya, Jurnal Ilmiah Untag Semarang, vol 2

_____, 2016, Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1, No. 1

_____, 2018, Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Batas Usia Perkawinan, Serat Acitya, Jurnal Ilmiah Untag Semarang, vol 2

Internet:

Yulies Tiena Masriani, Eksistensi Akta Notariil Dalam Pembuktian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Jawa Tengah, <https://scholar.google.co.id/citations?>, diakses tanggal 5 Oktober 2019

Zulhery Artha, Perjanjian, Perikatan atau Kontrak ?, <Http://www.Badilag.Net/Data/Artikel/Artikel-Perjanjian>, diakses tanggal 5 Oktober 2019.